BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XIV Tentang Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial Pasal 34 (1) menyatakan bahwa: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Secara tidak langsung ini menyatakan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, akan tetapi yang terjadi dilapangan tidak semua dari mereka dipelihara oleh negara. Karena kurang terpenuhinya kewajiban pemerintah ini, maka diperlukan peran dan bantuan masyarakat dalam pengentasan fakir miskin dan anak-anak terlantar. Oleh karena itu, masyarakat membentuk sebuah organisasi sosial atau biasa disebut sebagai organisasi nirlaba.²

Organisasi nirlaba (nonprofit) adalah suatu organisasi yang mempunyai sasaran pokok untuk mendukung isu dalam menarik perhatian publik dengan tujuan tidak komersil, artinya organisasi nirlaba ini bertujuan menghasilkan kemaslahatan untuk masyarakat dan tidak berorientasi mencari keuntungan. Contoh organisasi nirlaba adalah organisasi yang bergerak dibidang penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), cagar alam, unit pemerintahan yang mengelola air minum dan memelihara taman kota, sekolah negeri, rumah sakit dan klinik publik, organisasi sukarelawan, organisasi politis, dan lain-lain. Di dalam organisasi nirlaba, perlu adanya perencanaan untuk mengantisipasi keadaan di masa mendatang, dan tiap-tiap organisasi mempunyai sistem perencanaan

¹ Undang Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XIV Tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 34 ayat (1)

² Achmad Bukhori, "Implementasi PSAK No.45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba (Studi Kasus Pada Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilar Surabaya", dalam Jurnal Etheses UIN Malang, 2017, hlm.1

tersendiri tergantung tingkat ketidakpastian dan kestabilan yang mempengaruhi, jika tingkat ketidakpastian dan kestabilan lingkungan tinggi, maka perencanaan yang diperlukan akan semakin kompleks dan canggih.³

Karakteristik organisasi nirlaba (nonprofit) berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar adalah terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut.⁴

Di Indonesia, organisasi nirlaba telah berkembang pesat, terutama dalam bidang keagamaan, sosial, pendidikan, dan advokasi atau hukum. Dalam organisasi ini biasanya membentuk suatu perkumpulan. Menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014, perkumpulan adalah badan hukum yang terdiri dari sekumpulan orang yang didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan kesamaan maksud tertentu di bidang keagamaan, sosial, dan kemanusiaan dimana tidak ada pembagian keuntungan untuk anggotanya. Kegiatan perkumpulan harus sesuai dengan maksud didirikannya dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, perbuatan kesusilaan, serta peraturan perundang-undangan. Salah satu contoh organisasi nirlaba dalam bidang sosial yang berbentuk perkumpulan adalah panti asuhan.

Panti asuhan adalah lembaga sosial <u>nirlaba</u> yang memelihara, menampung, dan mendidik anak-anak yatim, yatim piatu, serta anak telantar. Menurut Gospor Nabor (Bardawi Barzan:1999), panti asuhan merupakan lembaga pelayanan di bidang sosial yang didirikan oleh

³ Angelia N.M. Tinungki dan Rudy J.Pusung, "Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No.45 Pada Panti Sosial Tresna Werdha Hana", dalam Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2014, hlm. 810

⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, 2018), hlm. 45.1

⁵ Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4

pemerintah maupun masyarakat dengan tujuan untuk membantu dan memberikan bantuan kepada individu dan kelompok orang dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan Menurut Depsos RI (2004:4), panti sosial adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan sosial kepada anak telantar dengan mengentaskan anak telantar dan melaksanakan penyantunan, serta menggantikan orang tua/wali anak dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial sehingga mereka mendapatkan kesempatan yang tepat dan memadai untuk pengembangan kepribadianya, sesuai dengan harapan untuk menjadi generasi penerus cita- cita bangsa dan menjadi insan yang aktif dalam bidang pembangunan nasional. Di Indonesia, panti asuhan berjalan dibawah pengawasan Dinas sosial.⁶

Panti asuhan memiliki organ yang terdiri dari pengurus, pembina, dan pengawas. Untuk hal pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan kekayaan panti asuhan dilakukan penuh oleh pengurus, sehingga pengurus wajib menyusun laporan yang disampaikan dan diserahkan kepada pembina mengenai perkembangan kegiatan dan keadaan keuangan panti asuhan. Sedangkan pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus selama menjalankan kegiatan panti asuhan. Bagi panti asuhan yang kekayaannya diperoleh dari negara, bantuan luar negeri, dan pihak lain, atau mempunyai kekayaan dengan jumlah yang sudah ditentukan dalam undang-undang, kekayaan panti asuhan wajib diaudit oleh akuntan publik dan untuk laporan tahunannya wajib diumumkan ke dalam surat kabar dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Panti asuhan mendapatkan sumber daya untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dari sumbangan atau bantuan masyarakat, selain itu panti

Wikipedia, "Panti Asuhan", diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Panti_asuhan, pada tanggal 15 November 2019 pukul 12.00

asuhan juga memperoleh bantuan dari lembaga pemerintahan dan Lembaga amil zakat, serta pihak lain yang ingin memberikan bantuan. Karena sumber daya yang digunakan untuk kegiatan operasional bersumber dari masyarakat maka harus ada transparasi dan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya tersebut oleh pengurus panti asuhan. Pengurus membuat laporan pertanggungjawabannya dengan menyusun laporan keuangan. Pengurus melaporkan keuangan panti asuhan kepada pihak internal dan pihak eksternal supaya mereka tau gambaran pengelolaan dana panti sehingga para pemberi bantuan tidak kehilangan kepercayaan dan menghentikan sumbangannya kepada panti asuhan yang dikelola.

Seperti halnya organisasi laba, panti asuhan juga menggunakan ilmu akuntansi untuk mencatat penerimaan dan pengeluarannya. Dalam rangka penerapan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan kepada masyarakat, manajemen panti asuhan melakukan publikasi pertanggungjawaban laporan keuangan setiap tahun. Pola pertanggungjawaban di panti asuhan terdiri dari 2 macam, yaitu bersifat vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban vertikal dilaporkan kepada otoritas yang lebih tinggi (pembina) pengelolaan dana panti asuhan, sedangkan atas pertanggungjawaban horizontal dilaporkan kepada masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban ini merupakan elemen penting dalam proses akuntabilitas publik.⁷

Tuntutan terkait pengelolaan keuangan dan kinerja menjadikan panti asuhan mengharuskan diri untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dari donasi yang diperoleh. Namun masalah yang dapat terjadi adalah laporan keuangan yang dihasilkan oleh setiap panti asuhan memiliki bentuk kerangka beragam meski mempunyai tujuan yang sama. Hal ini dapat menjadikan pembaca laporan keuangan bingung dalam memahami maksudnya. Selain itu, laporan yang sudah disusun tidak

-

⁷ Indra Bastian, *Akuntansi Yayasan Dan Lembaga Publik*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 1&4

memiliki nilai banding sehingga pembaca laporan keuangan tidak dapat membandingkan kinerja panti asuhan yang satu dengan yang lain. Masalah ini menunjukkan akibat karena tidak adanya standar dalam penyusunan laporan keuangan yang dianut oleh masing-masing panti asuhan. Sehingga laporan yang dihasilkan berbeda-beda. Oleh karena itu, ditetapkan suatu standar untuk penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba. Standar ini disetujui melalui rapat Komite Standar Akuntansi Keuangan dan sudah disahkan pada tanggal 23 Desember 1997 oleh Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia dan direvisi pada tahun 2011⁸, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK No.45 mengenai Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba yang didalamnya menunjukkan format bentuk dari laporan keuangan dalam panti asuhan yang meliputi laporan posisi keuangan untuk akhir periode tertentu, laporan aktivitas, laporan arus kas pada suatu periode laporan, dan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan). Didalam PSAK No.45 disertakan juga tentang model pencatatan dan pelaporannya. Maka dari itu, penulis berfokus pada hal yang berkaitan dengan laporan keuangan tahun 2017 dan 2018 yang sesuai dengan PSAK No.45 dengan mengambil judul "Implementasi Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK No.45 pada Panti Asuhan KH. Mas Mansyur Malang".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi laporan keuangan berdasarkan PSAK No.45 pada Panti Asuhan KH Mas Mansyur?

_

⁸ Erawati Nur Diana, "Rekonstruksi Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Yayasan Ibnu Katsir Jember Berdasarkan PSAK Nomor 45", 2015, hlm. 3-4

⁹ Henkie Priemaadienova Budirahardjo, "Penerapan Pelaporan Keuangan Pada Yayasan Nurul Hayat Yang Sesuai Dengan PSAK No.45", 2009, hlm. 1

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan laporan keuangan berdasarkan PSAK No.45 pada Panti Asuhan KH Mas Mansyur.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, yaitu dalam hal penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku untuk organisasi nirlaba khususnya pada panti asuhan sesuai dengan PSAK No.45.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pembelajaran dan pemahaman untuk terjun langsung ke lapangan, serta sebagai bahan perbandingan antara teori yang didapat selama menempuh perkuliahan dengan realita yang terjadi di panti asuhan mengenai penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No.45.

1.4.2.2 Bagi Panti Asuhan

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah rangkuman yang akan menjadi acuan bagi panti asuhan dalam mengevaluasi dan menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No.45, sehingga dapat meningkatkan transparasi dan akuntabilitas keuangan, serta dapat meraih kepercayaan dimata publik.

1.4.2.3 Bagi Akademisi dan Penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi tambahan dan referensi untuk penelitian selanjutnya, serta dapat memperkaya literatur khususnya dalam penelitian dibidang penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No.45.

1.4.2.4 Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan terhadap kekurangan dalam penyusunan peraturan berikutnya terkait dengan pelaporan keuangan panti asuhan.

1.4.2.5 Bagi Penyumbang atau Donatur

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi tambahan dalam memahami pengelolaan dana panti asuhan yang tercantum dalam laporan keuangan.